



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU GUNAWAN Alias DAYU Bin AHMAD YANI** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Maret 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Garut RT.005 RW.005 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Terdakwa didampingi oleh **AEP LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan MIFTAH NUROHMAN, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suryakencana beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 7D Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/SK/LBH-S/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 02 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 02 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU GUNAWAN Alias DAYU Bin AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAHYU GUNAWAN Alias DAYU Bin AHMAD YANI** selama **15 (Lima Belas) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL** ;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, masih muda masih ada kesempatan untuk merubah sikap dan perilaku di masa yang akan datang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan demikian pula Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Wahyu Gunawan alias Dayu Bin Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Muhamad Akbar Pamungkas Bin Bangbang Eka Pumama (Dalam Penuntutan terpisah) dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang sedang berjalan dari arah Ciranjang menuju Cibeber sampai dengan Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Syaifudin Maulana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Dadan Supriatna dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan ke daerah ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya kemudian tidak beberapa lama Terdakwa di jemput oleh saksi Dadan Supriatna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna berangkat untuk menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas di rumahnya di daerah Cikondang bojongpicung ;
- Setelah Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berangkat untuk menjemput korban Syaifudin Maulana di daerah Ciranjang depan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Pasar Gelanggang Ciranjang dengan posisi Terdakwa duduk di depan bagian kanan / supir sedangkan saksi Dadan Supriatna duduk di depan bagian kiri dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas duduk di bagian tengah dan dalam perjalanan menuju daerah Ciranjang saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan kendaraannya di sebuah warung foto copy sebelum pasar Ciranjang lalu saksi Dadan Supriatna menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat tersebut lalu berangkat kembali ke daerah Ciranjang untuk menjemput korban Syaifudin Maulana dan dalam perjalanan menuju daerah Ciranjang saksi Dadan Supriatna Bin Ason kembali menceritakan kemarahan dan kekesalannya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason memberikan tugas kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas jika nanti sudah bertemu dengan korban Syaifudin Maulana agar Terdakwa bertugas tetap mengendarai kendaraannya sedangkan saksi Muhamad Akbar Pamungkas bertugas melilitkan korban Syaifudin Maulana dengan menggunakan lakban tersebut dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason nanti akan membantu memegang anggota tubuh korban Syaifudin Maulana ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tiba di daerah Ciranjang depan Pasar Gelanggang Ciranjang untuk menjemput korban Syaifudin Maulana dan tidak beberapa lama korban Syaifudin Maulana datang dan dihipir oleh saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya korban Syaifudin Maulana dibawa Terdakwa menuju ke kendaraan Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang didalam kendaraan tersebut sudah berada Terdakwa dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason. Setelah korban Syaifudin Maulana masuk kedalam kendaraan tersebut dengan posisi duduk di bagian tengah bersama saksi Muhamad Akbar Pamungkas lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berangkat menuju daerah Cibeber dan sesampainya di daerah Cibeber sekira pukul 16.00 Wib saksi Dadan Supriatna Bin Ason menanyakan kepada korban Syaifudin Maulana maksud dan tujuan melakukan pelecehan seksual kepada Sdr.Sandi Irawan dan membuat video serta memviralkan video tersebut dan korban Syaifudin Maulana menjawab



“bukan salah saya itu, salah si Sandi karena tidak kasih uang kepada saya” akan jawaban korban Syaifudin Maulana tersebut semakin membuat saksi Dadan Supriatna Bin Ason merasa kesal dan marah, sehingga saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung mencekik leher korban Syaifudin Maulana selanjutnya saksi Muhamad Akbar Pamungkas melilitkan Lakban tersebut ke bagian mulut, hidung dan mata sehingga menutupi seluruh wajah dan kepala korban Syaifudin Maulana kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason melilitkan kembali lakban tersebut ke kedua tangan dan kedua kaki korban Syaifudin Maulana selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason meletakkan korban Syaifudin Maulana di bawah kursi belakang kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk memvideokan korban Syaifudin Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Hotwav milik saksi Muhamad Akbar Pamungkas ;

- Bahwa selanjutnya kendaraan Avanza wama silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali kedaerah Ciranjang dan dalam perjalanan saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk membeli karung goni di warung beras lalu karung goni tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk menutupi kepala korban Syaifudin Maulana, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berencana akan melempar korban Syaifudin Maulana di jembatan Rajamandala namun sesampainya di jembatan rajamandala terlihat ramai orang sehingga Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tidak jadi melempar korban Syaifudin Maulana ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa pergi menuju ke daerah Jonggol dan dalam perjalanan menuju daerah Jonggol saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli tali rafia berwarna hijau kemudian Terdakwa membeli tali rafia tersebut kemudian tali rafia tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Syaifudin Maulana dan selama kurang lebih 6 (enam) jam korban Syaifudin Maulana berada didalam kendaraan yang Terdakwa kendari tersebut dengan kondisi bagian mulut, hidung, mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlilit oleh Lakban dan kepala terbungkus oleh karung serta kedua tangan dan kedua kaki terlilit oleh Lakban dan terikat oleh tali rapia ;
- Sesampainya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas di daerah Jonggol tepatnya di Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur sekira pukul 21.00 Wib kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung melempar korban Syaifudin Maulana dengan cara mengangkat korban Syaifudin Maulana lalu melemparkannya ke bawah jembatan tersebut yang terdapat aliran air sungai. Setelah saksi Dadan Supriatna Bin Ason melempar korban Syaifudin Maulana selanjutnya dengan menggunakan kendaraan merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas kembali kerumahnya masing masing dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Babakan garut Rt.005/005 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kab.Cianjur, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Yudha Widiyanto dan saksi Robbi Ramdhani yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Cianjur. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Cianjur guna penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa korban Syaifudin Maulana diketemukan oleh saksi Ajid bin Sutisna pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib yang sedang mengambang diperairan Nusapicung Desa Bojongpicung, Kab.Cianjur dengan kondisi korban Syaifudin Maulana dalam keadaan kepala tertutup oleh karung, kedua tangan dan kedua kaki terikat oleh lakban dan tali rapia ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas mengakibatkan korban Syaifudin Maulana meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor R/VeR/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fahmi Arief Hakim, Sp.F.M. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah : nama Syaifudin Maulana, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl.lahir : Blora, 25 Januari 1994, Agama : Islam, Tempat tinggal : Sitirejo Rt.4/1 Kec.Tunjungan Kota/Kabupaten.Blora, Jawa Tengah, NIK : 3316102501940002, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan resapan darah pada daerah otot dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut, dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik ;
2. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan napas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernapasan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Wahyu Gunawan alias Dayu Bin Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Muhamad Akbar Pamungkas Bin Bangbang Eka Pumama (Dalam Penuntutan terpisah) dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang sedang berjalan dari arah Ciranjang menuju Cibeber sampai dengan Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Dadan Supriatna dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan ke daerah Ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dijemput

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



oleh saksi Dadan Supriatna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna berangkat untuk menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas di rumahnya di daerah Cikondang bojongpicung ;

- Setelah Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berangkat untuk menjemput korban Syaifudin Maulana di daerah Ciranjang depan Pasar Gelanggang Ciranjang dengan posisi Terdakwa duduk di depan bagian kanan / supir sedangkan saksi Dadan Supriatna duduk di depan bagian kiri dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas duduk di bagian tengah dan dalam perjalanan menuju daerah Ciranjang saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan kendaraannya di sebuah warung foto copy sebelum pasar Ciranjang lalu saksi Dadan Supriatna menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat tersebut lalu berangkat kembali ke daerah Ciranjang untuk menjemput korban Syaifudin Maulana dan dalam perjalanan menuju daerah Ciranjang saksi Dadan Supriatna Bin Ason kembali menceritakan kemarahan dan kekesalannya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason memberikan tugas kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas jika nanti sudah bertemu dengan korban Syaifudin Maulana agar Terdakwa bertugas tetap mengendarai kendaraannya sedangkan saksi Muhamad Akbar Pamungkas bertugas melilitkan korban Syaifudin Maulana dengan menggunakan lakban tersebut dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason nanti akan membantu memegang anggota tubuh korban Syaifudin Maulana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tiba di daerah Ciranjang depan Pasar Gelanggang Ciranjang untuk menjemput korban Syaifudin Maulana dan tidak beberapa lama korban Syaifudin Maulana datang dan dihampiri oleh saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya korban Syaifudin Maulana dibawa Terdakwa menuju ke kendaraan Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang didalam kendaraan



tersebut sudah berada Terdakwa dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason. Setelah korban Syaifudin Maulana masuk kedalam kendaraan tersebut dengan posisi duduk di bagian tengah bersama saksi Muhamad Akbar Pamungkas lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berangkat menuju daerah Cibeber dan sesampainya di daerah Cibeber sekira pukul 16.00 Wib saksi Dadan Supriatna Bin Ason menanyakan kepada korban Syaifudin Maulana maksud dan tujuan melakukan pelecehan seksual kepada Sdr.Sandi Irawan dan membuat video serta memviralkan video tersebut dan korban Syaifudin Maulana menjawab "bukan salah saya itu, salah si Sandi karena tidak kasih uang kepada saya" akan jawaban korban Syaifudin Maulana tersebut semakin membuat saksi Dadan Supriatna Bin Ason merasa kesal dan marah, sehingga saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung mencekik leher korban Syaifudin Maulana selanjutnya saksi Muhamad Akbar Pamungkas melilitkan Lakban tersebut ke bagian mulut, hidung dan mata sehingga menutupi seluruh wajah dan kepala korban Syaifudin Maulana kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason melilitkan kembali lakban tersebut ke kedua tangan dan kedua kaki korban Syaifudin Maulana selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason meletakkan korban Syaifudin Maulana di bawah kursi belakang kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk memvideokan korban Syaifudin Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Hotwav milik saksi Muhamad Akbar Pamungkas ;

- Bahwa selanjutnya kendaraan Avanza wama silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali kedaerah Ciranjang dan dalam perjalanan saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk membeli karung goni di warung beras lalu karung goni tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk menutupi kepala korban Syaifudin Maulana, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berencana akan melempar korban Syaifudin Maulana di jembatan Rajamandala namun sesampainya di jembatan rajamandala terlihat ramai orang sehingga Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tidak jadi melempar korban Syaifudin Maulana ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Dadan



Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa pergi menuju ke daerah Jonggol dan dalam perjalanan menuju daerah Jonggol saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli tali rafia berwarna hijau kemudian Terdakwa membeli tali rafia tersebut kemudian tali rafia tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk mengikat kedua tangan korban Syaifudin Maulana dan selama kurang lebih 6 (enam) jam korban Syaifudin Maulana berada didalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dengan kondisi bagian mulut, hidung, mata terlilit oleh Lakban dan kepala terbungkus oleh karung serta kedua tangan dan kedua kaki terlilit oleh Lakban dan terikat oleh tali rafia ;

- Sesampainya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas di Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur sekira pukul 21.00 Wib dan sebelum saksi Dadan Supriatna Bin Ason melempar korban Syaifudin Maulana, saksi Dadan Supriatna Bin Ason mengambil 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 8 warna hitam milik korban Syaifudin Maulana dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tidak diketahui oleh orang lain atau pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung melempar korban Syaifudin Maulana dengan cara mengangkat korban Syaifudin Maulana lalu melemparkannya ke bawah jembatan tersebut yang terdapat aliran air sungai. Setelah saksi Dadan Supriatna Bin Ason melempar korban Syaifudin Maulana selanjutnya dengan menggunakan kendaraan merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas kembali kerumahnya masing masing dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Babakan garut Rt.005/005 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kab.Cianjur, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Yudha Widiyanto dan saksi Robbi Ramdhani yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Cianjur. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Cianjur guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Infinix Note 8 warna hitam milik korban Syaifudin Maulana telah saksi Dadan Supriatna Bin Ason



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Endi Surandi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira jam 21.30 Wib di Garasi PT. BWI (Bumi Wijaya Indorail) di Jl. Plumpung Sempur Desa Tugu Utara, Kec.Koja, Jakarta Utara ;

- Bahwa korban Syaifudin Maulana ditemukan oleh saksi Ajid bin Sutisna pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib yang sedang mengambang diperairan Nusapicung Desa Bojongpicung, Kab.Cianjur dengan kondisi korban Syaifudin Maulana dalam keadaan kepala tertutup oleh karung, kedua tangan dan kedua kaki terikat oleh lakban dan tali rapia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas mengakibatkan korban Syaifudin Maulana meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor R/VeR/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fahmi Arief Hakim, Sp.F.M. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah : nama Syaifudin Maulana, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl.lahir : Blora, 25 Januari 1994, Agama : Islam, Tempat tinggal : Sitirejo Rt.4/1 Kec. Tunjungan Kota/Kabupaten.Blora, Jawa Tengah, NIK : 3316102501940002, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan resapan darah pada daerah otot dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut, dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik ;
2. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan napas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernapasan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Wahyu Gunawan alias Dayu Bin Ahmad Yani bersama-sama dengan saksi Muhamad Akbar Pamungkas Bin Bangbang Eka

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pumama (Dalam Penuntutan terpisah) dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang sedang berjalan dari arah Ciranjang menuju Cibeber sampai dengan Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Syaifudin Maulana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Dadan Supriatna dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan ke daerah ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya kemudian tidak beberapa lama Terdakwa di jemput oleh saksi Dadan Supriatna dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna berangkat untuk menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas di rumahnya di daerah Cikondang bojongpicung ;
- Setelah Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna menjemput saksi Muhamad Akbar Pamungkas, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berangkat untuk menjemput korban Syaifudin Maulana di daerah Ciranjang depan Pasar Gelanggang Ciranjang dengan posisi Terdakwa duduk di depan bagian kanan / supir sedangkan saksi Dadan Supriatna duduk di depan bagian kiri dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas duduk di bagian tengah dan dalam perjalanan menuju daerah Ciranjang saksi Dadan Supriatna Bin Ason kembali menceritakan kemarahan dan kekesalannya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason memberikan tugas kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas jika nanti sudah bertemu dengan korban Syaifudin Maulana agar Terdakwa bertugas tetap mengendarai kendaraanya sedangkan saksi Muhamad Akbar Pamungkas bertugas melilitkan korban Syaifudin Maulana

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lakban berwarna coklat dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason nanti akan membantu memegang anggota tubuh korban Syaifudin Maulana ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tiba di daerah Ciranjang depan Pasar Gelanggang Ciranjang untuk menjemput korban Syaifudin Maulana dan tidak beberapa lama korban Syaifudin Maulana datang dan dihipir oleh saksi Muhamad Akbar Pamungkas selanjutnya korban Syaifudin Maulana dibawa Terdakwa menuju ke kendaraan Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang didalam kendaraan tersebut sudah berada Terdakwa dan saksi Dadan Supriatna Bin Ason. Setelah korban Syaifudin Maulana masuk kedalam kendaraan tersebut dengan posisi duduk di bagian tengah bersama saksi Muhamad Akbar Pamungkas lalu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berangkat menuju daerah Cibeber dan sesampainya di daerah Cibeber sekira pukul 16.00 Wib saksi Dadan Supriatna Bin Ason menanyakan kepada korban Syaifudin Maulana maksud dan tujuan melakukan pelecehan seksual kepada Sdr.Sandi Irawan dan membuat video serta memviralkan video tersebut dan korban Syaifudin Maulana menjawab “bukan salah saya itu, salah si Sandi karena tidak kasih uang kepada saya” akan jawaban korban Syaifudin Maulana tersebut semakin membuat saksi Dadan Supriatna Bin Ason merasa kesal dan marah, sehingga saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung mencekik leher korban Syaifudin Maulana selanjutnya saksi Muhamad Akbar Pamungkas melilitkan Lakban tersebut ke bagian mulut, hidung dan mata sehingga menutupi seluruh wajah dan kepala korban Syaifudin Maulana kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason melilitkan kembali lakban tersebut ke kedua tangan dan kedua kaki korban Syaifudin Maulana dan setelah seluruh anggota tubuh korban Syaifudin Maulana terlilit oleh lakban lalu saksi Dadan Supriatna Bin Ason meletakkan korban Syaifudin Maulana di bawah kursi bagian belakang kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk memvideokan korban Syaifudin Maulana dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Hotwav milik saksi Muhamad Akbar Pamungkas ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kendaraan Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI yang dikemudikan oleh Terdakwa kembali ke daerah Ciranjang dan dalam perjalanan saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh saksi Muhamad Akbar Pamungkas untuk membeli karung goni di warung beras lalu karung goni tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk menutupi kepala korban Syaifudin Maulana, lalu Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas berencana akan melempar korban Syaifudin Maulana di jembatan Rajamandala namun sesampainya di jembatan rajamandala terlihat ramai orang sehingga Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas tidak jadi melempar korban Syaifudin Maulana ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa pergi menuju ke daerah Jonggol dan dalam perjalanan menuju daerah Jonggol saksi Dadan Supriatna Bin Ason menyuruh Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli tali rafia berwarna hijau kemudian Terdakwa membeli tali rafia tersebut kemudian tali rafia tersebut oleh saksi Dadan Supriatna Bin Ason dipergunakan untuk mengikat kedua tangan korban Syaifudin Maulana dan selama kurang lebih 6 (enam) jam korban Syaifudin Maulana berada didalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi bagian mulut, hidung, mata terlilit oleh Lakban dan kepala terbungkus oleh karung serta kedua tangan dan kedua kaki terlilit oleh Lakban dan terikat oleh tali rafia ;
- Sesampainya Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas di Jembatan Cipetir Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur sekira pukul 21.00 Wib kemudian saksi Dadan Supriatna Bin Ason langsung melempar korban Syaifudin Maulana dengan cara mengangkat korban Syaifudin Maulana lalu melemparkannya ke bawah jembatan tersebut yang terdapat aliran air sungai. Setelah saksi Dadan Supriatna Bin Ason melempar korban Syaifudin Maulana selanjutnya dengan menggunakan kendaraan merk Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2011 Nomor Polisi D-1621-ZI Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas kembali kerumahnya masing masing dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Babakan garut Rt.005/005 Desa

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kab.Cianjur, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Yudha Widiyanto dan saksi Robbi Ramdhani yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Cianjur. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Cianjur guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa korban Syaifudin Maulana diketemukan oleh saksi Ajid bin Sutisna pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib yang sedang mengambang diperairan Nusapicung Desa Bojongpicung, Kab.Cianjur dengan kondisi korban Syaifudin Maulana dalam keadaan kepala tertutup oleh karung, kedua tangan dan kedua kaki terikat oleh lakban dan tali rapia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dadan Supriatna Bin Ason dan saksi Muhamad Akbar Pamungkas mengakibatkan korban Syaifudin Maulana meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor R/VeR/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fahmi Arief Hakim, Sp.F.M. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah : nama Syaifudin Maulana, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl.lahir : Blora, 25 Januari 1994, Agama : Islam, Tempat tinggal : Sitirejo Rt.4/1 Kec.Tunjungan Kota/Kabupaten.Blora, Jawa Tengah, NIK : 3316102501940002, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan resapan darah pada daerah otot dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut, dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik ;
2. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan napas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernapasan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ATEP SUPIYANTO Bin IMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pasir Ucing RT.005 RW.002 Desa Cikondang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi D 1621 ZI wama silver kepada Saksi DADAN SUPRIATNA Bin ASON ;
- Bahwa alasan Saksi DADAN SUPRIATNA saat itu untuk mengantarkan adiknya ke Pesantren ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib datang pihak kepolisian ke rumah Saksi menjelaskan mobil Saksi tersebut telah dipakai sebagai sarana pembunuhan oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa Saksi DADAN SUPRIATNA meminjam mobil Saksi dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 21.00 Wib dan ketika dikembalikan mobil dalam keadaan baik dan bersih, tidak ada bekas darah dan lecet-lecet ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi DADAN SUPRIATNA tersebut dan tidak kenal dengan 2 (dua) teman Saksi DADAN SUPRIATNA yang terlibat pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AJID Bin SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Perairan Nusapicung Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Saksi dan Saksi ASON yang pekerjaannya seorang nelayan dan sedang mencari rongsokan menemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang mengambang di sungai dengan kondisi kepala tertutup karung, kedua tangan dan kaki terikat lakban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ASON memberitahukan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian segera datang dan membawa mayat tersebut ke tepian atau dermaga selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan otopsi ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat laki-laki tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TRIAN ANDRI MEYLANO Bin ASEP SUMITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Polisi Sektor Mande Polres Cianjur, ketika Saksi sedang bertugas, Saksi mendapat laporan adanya penemuan mayat seorang laki-laki tanpa identitas dan diketahui bernama SYAIFUDIN MAULANA di Perairan Nusapicung Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lokasi dan bertemu dengan Saksi ASON dan Saksi AJID mereka menceritakan ketika sedang mencari rongsokan di aliran sungai Nusapicung telah menemukan mayat seorang laki-laki yang mengambang di perairan dengan kondisi kepala tertutup karung, kedua tangan dan kaki terikat lakban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi ambulance dan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk dilakukan otopsi, lalu Saksi memberitahukan kepada masyarakat sekitar apakah ada yang mengenal mayat tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **DARSINI Binti DINAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Perairan Nusapicung Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, telah ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang mengambang di sungai dengan kondisi kepala tertutup karung, kedua tangan dan kaki terikat lakban ;
- Bahwa mayat laki-laki tersebut adalah anak Saksi yang bernama SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan anak Saksi tersebut sekira setahun yang lalu, dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 24 Agustus

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 melalui handphone ke handphone anak Saksi dengan nomor 082241183699 ;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian perihal penemuan mayat laki-laki pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Perairan Nusapicing Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan yang membuat Saksi yakin mayat laki-laki tersebut adalah anak Saksi, ketika melihat giginya yang gingsul, memakai kalung dengan batu bermata hijau dan jaket yang dipakainya ;
- Bahwa dari penemuan mayat anak Saksi tersebut, Saksi tidak melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 milik anak Saksi yang biasa dipakainya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak Saksi dibunuh karena sepengetahuan Saksi selama tinggal di kampung di Surabaya, anak Saksi tersebut tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **KARMIDI Bin DIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Perairan Nusapicing Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, telah ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas yang mengambang di sungai dengan kondisi kepala tertutup karung, kedua tangan dan kaki terikat lakban ;
- Bahwa mayat laki-laki tersebut adalah keponakan Saksi yang bernama SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan keponakan Saksi tersebut ketika keponakan Saksi tersebut membakar rumah Ibunya di Surabaya dan Saksi tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa Saksi yakin mayat laki-laki tersebut adalah keponakan Saksi, ketika melihat giginya yang gingsul, memakai kalung dengan batu bermata hijau dan jaket yang dipakainya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS Bin BANGBANG EKA PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kampung Sukamaju RT.004 RW.003 Desa Cikondang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersama dengan Terdakwa dan Saksi DADAN SUPRIATNA Bin ASON ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DADAN SUPRIATNA karena Saksi DADAN SUPRIATNA adalah kakak dari teman Saksi yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN sedangkan Terdakwa adalah teman dari Saksi DADAN SUPRIATNA ;
 - Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi menutup mata dan mulut Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban wama coklat kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki dengan tali rafia wama hijau selanjutnya menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu membuangnya ke sungai melalui jembatan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang disewa oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI ketika sedang berjalan di daerah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan di Perairan Nusapicung Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA mengatakan kepada Saksi kalau dirinya tidak senang adiknya yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN dipermalukan dimana Sdr. SANDI IRAWAN berbuat sodomi dan ditampilkan di media sosial oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA meminta bantuan Saksi untuk mendatangkan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan memintanya untuk datang ke Cianjur dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersedia datang pada hari Rabu tanggal 12

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dijemput oleh Saksi DADAN SUPRIATNA dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI dan di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh membeli 1 (satu) buah lakban di sebuah warung fotokopi sebelum Pasar Ciranjang ;
- Bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA bercerita tentang sakit hatinya kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA karena menyebar video adiknya di media sosial, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA membagi tugas apabila sudah bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Saksi DADAN SUPRIATNA akan memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi mengikat Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. SYAIFUDIN MAULANA menelepon Saksi minta dijemput di depan Pasar Gelanggang Ciranjang, setelah bertemu Saksi ajak naik ke dalam mobil dengan posisi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA duduk ditengah bersama Saksi sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA duduk di depan di samping Terdakwa yang mengemudikan menuju daerah Cibeber ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA berpindah duduk ke tengah selanjutnya mencekik leher Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, lalu Saksi mengikat bagian mulut, hidung, wajah Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban, lalu setelah semua terikat, Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi memvidiokan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan handphone milik Saksi ;
- Bahwa selanjutnya kami kembali lagi ke daerah Ciranjang, dan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi membeli karung goni di warung beras, lalu karung goni tersebut Saksi serahkan kepada Saksi DADAN SUPRIATNA kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA memasukkan kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke dalam karung goni sampai leher, dan ketika sampai di sebuah jembatan di daerah Mande, tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dalam keadaan posisi kepala ditutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat lakban diletakkan di bawah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



jok belakang dan selanjutnya mobil hilir mudik selama 6 (enam) jam, hingga pukul 21.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa untuk membuang saja tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa untuk mencari selokan dan saat itu sampai di sebuah jembatan lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jembatan ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DADAN SUPRIATNA mengeluarkan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dari pintu jok tengah dengan diangkat menggunakan kedua tangannya lalu melempar Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke bawah sungai untuk ditenggelamkan hingga terdengar bunyi “pak”, namun Saksi dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan hanya menyaksikan saja ;
 - Bahwa kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA masuk lagi ke dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa agar mengganti nomor handphone lalu kami pulang ke rumah masing-masing ;
 - Bahwa ada barang yang diambil dari Sdr. SYAIFUDIN MAULANA oleh Saksi DADAN SUPRIATNA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna hitam milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
 - Bahwa tujuan Saksi mengikat atau membalut mulut dan hidung Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan lakban, supaya Sdr. SYAIFUDIN MAULANA tidak dapat bernafas ;
 - Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena marah dan sakit hati teman Saksi yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN dibuat malu oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
7. Saksi **DADAN SUPRIATNA Bin ASON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jembatan Cimande Jalan Raya Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS Bin BANGBANG EKA PURNAMA telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
 - Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS menutup mata dan mulut Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban warna coklat



kemudian Saksi mengikat tangan dan kaki dengan tali rafia wama hijau selanjutnya menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu membuangnya ke sungai melalui jembatan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang disewa oleh Saksi ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi sedang bekerja di Jakarta, Saksi mendapatkan video pelecehan seksual berupa perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kepada adik Saksi yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN yang dikirimkan oleh saudara Saksi yang bernama IPAN melalui pesan Whatsapp dimana video tersebut telah ditampilkan di media sosial oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa seminggu kemudian hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Saksi pulang ke Cianjur dan ketika sampai rumah, Saksi langsung menanyakan perihal video tersebut kepada adik Saksi Sdr. SANDI IRAWAN, dan adik Saksi membenarkan video tersebut dan mengatakan saat itu adik Saksi diberi obat oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi memarahi Sdr. SANDI IRAWAN karena telah bikin malu keluarga setelah itu Sdr. SANDI IRAWAN pergi dari rumah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib Saksi menghubungi teman Sdr. SANDI IRAWAN yaitu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengatakan kalau Saksi tidak senang Sdr. SANDI IRAWAN dipermalukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, kemudian Saksi meminta bantuan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS agar memancing dan menyuruh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA untuk datang dengan maksud ingin membawanya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mencoba menghubungi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan memintanya untuk datang ke Cianjur dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersedia datang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI dari Saksi ATEP SUPIYANTO Bin IMING,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjemput teman Saksi yaitu Terdakwa meminta untuk disupiri ke daerah Ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekira pukul 10.00 Wib menjemput Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS di rumahnya di daerah Cikondang Bojongpicung ;

- Bahwa di perjalanan Saksi menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli 1 (satu) buah lakban di sebuah warung fotokopi sebelum Pasar Ciranjang kemudian Saksi juga bercerita tentang sakit hatinya kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA karena menyebar video Sdr. SANDI IRAWAN di media sosial, kemudian Saksi membagi tugas apabila sudah bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Saksi akan memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengikat Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil ;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi masih mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk di samping kiri Saksi sedangkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS duduk di belakang, kemudian mereka menuju Pasar Ciranjang, lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sampai di Pasar Ciranjang, lalu datang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA turun dari bus dan selanjutnya Sdr. SYAIFUDIN MAULANA masuk ke dalam mobil duduk di tengah bersama dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS sedangkan Saksi saat itu yang mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk disamping Saksi, selanjutnya mobil menuju ke pemandian Jangari, namun setibanya disana situasi ramai kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil dan bertukar tempat duduk dengan Saksi, dan menyuruh mengemudikan ke daerah Cibeber ;
- Bahwa sampai di Cibeber sekira pukul 15.45 Wib Saksi menegur Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan menanyakan maksud dan tujuannya melakukan pelecehan seksual kepada adik Saksi kemudian dividiokan dan mengirimkan video tersebut yang menyebabkan keluarga Saksi malu, dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA mengatakan yang salah adalah adik Saksi karena salahnya tidak memberikan uang kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi emosi lalu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk melakban mulut dan matanya, lalu Saksi juga melakban tangan dan kakinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan mobil dan putar balik sedangkan Saksi duduk di tengah dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memegangi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA sambil menunggu hari gelap menuju daerah Cipatat Bandung Barat, sampai disana sekira pukul 17.30 Wib kemudian Saksi memutuskan untuk membawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke daerah Jangari ;

- Bahwa di perjalanan Saksi menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli karung goni di warung beras, lalu setelah dibeli, karung goni tersebut diserahkan kepada Saksi ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sampai di jembatan Rajamandala, hanya saat itu banyak orang sehingga Saksi tidak jadi membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan ke daerah Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan di tengah jalan tepatnya di Jalan Raya Jonggol, Saksi menyuruh Terdakwa membeli tali rafia di sebuah warung pinggir jalan tidak jauh dari Tugu Kuda dan Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah tali rafia dibeli lalu diserahkan kepada Saksi, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju jembatan Cimande dan Saksi mengikat tangan dan kaki Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan tali rafia wama hijau yang baru dibeli kemudian Saksi memasukkan kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke dalam karung goni sampai leher kemudian tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dalam keadaan posisi kepala ditutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat lakban digeletakkan di bawah jok belakang ;
- Bahwa selanjutnya mobil hilir mudik selama 6 (enam) jam, hingga pukul 21.00 Wib Saksi mengatakan kepada Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa untuk membuang saja tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari selokan dan saat itu sampai di sebuah jembatan lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jembatan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengeluarkan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dari pintu jok tengah dengan diangkat menggunakan kedua tangannya lalu melempar Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke bawah sungai untuk

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenggelamkan hingga terdengar bunyi “pak”, namun Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan hanya menyaksikan saja ;

- Bahwa kemudian Saksi masuk lagi ke dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa agar mengganti nomor handphone lalu Saksi mengantarkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS pulang ke rumahnya terlebih dahulu selanjutnya mengantar Terdakwa setelah itu Saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi ATEP SUPIYANTO baru Saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa ada barang yang diambil dari Sdr. SYAIFUDIN MAULANA oleh Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna hitam milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi kembali ke Jakarta untuk bekerja dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa handphone milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, sesampainya di tempat kerja, Saksi memberikan handphone tersebut kepada teman kerja Saksi yang bernama Saksi ENDI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Cianjur dan dibawa ke Kantor Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut dengan terlebih dahulu mengamankan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Garut RT.005 RW.005 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersama dengan Saksi DADAN SUPRIATNA Bin ASON dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS Bin BANGBANG EKA PURNAMA ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS menutup mata dan mulut Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki dengan tali rafia wama hijau selanjutnya menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu membuangnya ke sungai melalui jembatan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang disewa oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Terdakwa hanya mengikuti Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di jembatan Cimande Jalan Raya Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi DADAN SUPRIATNA menghubungi Terdakwa meminta untuk disupiri ke daerah Ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya, beberapa menit kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza wama silver Nomor Polisi D 1621 ZI, selanjutnya Saksi DADAN SUPRIATNA juga menjemput Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS di rumahnya di daerah Cikondang Bojongpicung ;
- Bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli 1 (satu) buah lakban di sebuah warung fotokopi sebelum Pasar Ciranjang dan Terdakwa juga mendengar pembicaraan Saksi DADAN SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD AKBAR mengenai memancing kedatangan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA untuk datang ke Ciranjang ;
- Bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA juga bercerita tentang sakit hatinya kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA karena menyebar video adiknya yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN di media sosial, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA membagi tugas apabila sudah bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Saksi DADAN SUPRIATNA akan memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengikat Sdr. SYAIFUDIN

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA dengan menggunakan lakban sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil ;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sampai di Pasar Ciranjang, lalu datang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA turun dari bus dan selanjutnya Sdr. SYAIFUDIN MAULANA masuk ke dalam mobil duduk di tengah bersama dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA saat itu yang mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk disamping Saksi DADAN SUPRIATNA, selanjutnya mobil menuju ke daerah Jangari ke tempat saudaranya Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil dan bertukar tempat duduk dengan Saksi DADAN SUPRIATNA, dan di tengah perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa mengemudikan menuju daerah Cibeber ;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa mendengar Saksi DADAN SUPRIATNA menanyakan mengenai video yang viral ke Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan nada marah hingga pukul 17.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA berpindah duduk ke belakang duduk di samping Sdr. SYAIFUDIN MAULANA sehingga posisi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA berada di tengah di antara Saksi DADAN SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa mendengar Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk melakban Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dimana Saksi DADAN SUPRIATNA melakban bagian mata dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS melakban bagian mulut, lalu Saksi DADAN SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa akan membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan bertanya “kemanapun?” dan Terdakwa menjawab “ah te apal sararien sien dosa”, dan Terdakwa menyuruh Saksi DADAN SUPRIATNA untuk melaporkan saja Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke Polisi namun Saksi DADAN SUPRIATNA tidak mau dan tetap ingin membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi DADAN SUPRIATNA dan lainnya sampai di jembatan Rajamandala, hanya saat itu banyak orang sehingga Saksi DADAN SUPRIATNA tidak jadi membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan ke daerah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggol, dan di tengah jalan tepatnya di Jalan Raya Jonggol, Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa membeli tali rafia dan memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli tali rafia di warung setelah itu menyerahkan tali rafia tersebut kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi DADAN SUPRIATNA menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu mengikat tangannya dengan tali rafia dengan posisi tangannya ke depan, hingga tiba di jembatan Jalan Cimande, Terdakwa disuruh berhenti selanjutnya Saksi DADAN SUPRIATNA turun dari mobil membawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan cara diangkat badannya lalu melemparnya dari atas jembatan yang dibawahnya ada sungainya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DADAN SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS kembali ke rumah, dengan mengantar Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS terlebih dahulu, selanjutnya bertukar posisi Saksi DADAN SUPRIATNA yang mengemudikan mobil kembali lalu mengantar Terdakwa pulang sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa ada barang yang diambil dari Sdr. SYAIFUDIN MAULANA oleh Saksi DADAN SUPRIATNA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna hitam milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang digunakan adalah mobil yang dirental oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa tujuan Terdakwa awalnya hanya ingin memberi pelajaran saja kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA yang telah membuat sakit hati Saksi DADAN SUPRIATNA dimana Sdr. SYAIFUDIN MAULANA telah melakukan perbuatan sodomi kepada adiknya yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN namun saat itu Saksi DADAN SUPRIATNA sudah emosi sehingga membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke sungai dari jembatan untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk membunuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa ketika Saksi DADAN SUPRIATNA membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Sdr. SYAIFUDIN MAULANA masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa melihatnya masih bergerak dan bernafas ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa :

- Visum Et Repertum Nomor R/VeR/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Tn. SYAIFUDIN MAULANA, dengan Kesimpulan : Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan respan darah pada daerah otot dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernafasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jembatan Cimande Jalan Raya Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Terdakwa bersama dengan Saksi DADAN SUPRIATNA Bin ASON dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS Bin BANGBANG EKA PURNAMA telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS menutup mata dan mulut Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki dengan tali rafia wama hijau selanjutnya menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu membuangnya ke

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai melalui jembatan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang disewa oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi DADAN SUPRIATNA sedang bekerja di Jakarta, Saksi DADAN SUPRIATNA mendapatkan video pelecehan seksual berupa perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kepada adiknya yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN yang dikirimkan oleh saudaranya yang bernama IPAN melalui pesan Whatsapp dimana video tersebut telah ditampilkan di media sosial oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa seminggu kemudian hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Saksi DADAN SUPRIATNA pulang ke Cianjur dan ketika sampai rumah, Saksi DADAN SUPRIATNA langsung menanyakan perihal video tersebut kepada adiknya yaitu Sdr. SANDI IRAWAN, dan adiknya membenarkan video tersebut dan mengatakan saat itu diberi obat oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi DADAN SUPRIATNA memarahi Sdr. SANDI IRAWAN karena telah bikin malu keluarga setelah itu Sdr. SANDI IRAWAN pergi dari rumah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menghubungi teman Sdr. SANDI IRAWAN yaitu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengatakan kalau Saksi DADAN SUPRIATNA tidak senang Sdr. SANDI IRAWAN dipermalukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA meminta bantuan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS agar memancing dan menyuruh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA untuk datang dengan maksud ingin membawanya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mencoba menghubungi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan memintanya untuk datang ke Cianjur dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersedia datang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menyewa 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI dari Saksi ATEP SUPIYANTO Bin IMING, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menjemput Terdakwa meminta untuk disupiri ke daerah Ciranjang dan Terdakwa menyanggupinya, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib menjemput Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS di rumahnya di daerah Cikondang Bojongpicung ;

- Bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli 1 (satu) buah lakban di sebuah warung fotokopi sebelum Pasar Ciranjang kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA juga bercerita tentang sakit hatinya kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA karena menyebar video Sdr. SANDI IRAWAN di media sosial, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA membagi tugas apabila sudah bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Saksi DADAN SUPRIATNA akan memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengikat Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil ;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi DADAN SUPRIATNA masih mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk di samping kiri Saksi DADAN SUPRIATNA sedangkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS duduk di belakang, kemudian mereka menuju Pasar Ciranjang, lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sampai di Pasar Ciranjang, lalu datang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA turun dari bus dan selanjutnya Sdr. SYAIFUDIN MAULANA masuk ke dalam mobil duduk di tengah bersama dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA saat itu yang mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk disamping Saksi DADAN SUPRIATNA, selanjutnya mobil menuju ke pemandian Jangari, namun setibanya disana situasi ramai kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil dan bertukar tempat duduk dengan Saksi DADAN SUPRIATNA, dan menyuruh mengemudikan ke daerah Cibeber ;
- Bahwa sampai di Cibeber sekira pukul 15.45 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menegur Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan menanyakan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr



maksud dan tujuannya melakukan pelecehan seksual kepada adiknya kemudian dividiokan dan mengirimkan video tersebut yang menyebabkan keluarga Saksi DADAN SUPRIATNA malu, dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA mengatakan yang salah adalah Sdr. SANDI IRAWAN karena tidak memberikan uang kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi DADAN SUPRIATNA emosi lalu mencekik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk melakban mulut dan matanya, lalu Saksi DADAN SUPRIATNA juga melakban tangan dan kakinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan mobil dan putar balik sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA duduk di tengah dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA sambil menunggu hari gelap menuju daerah Cipatat Bandung Barat, sampai disana sekira pukul 17.30 Wib kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA memutuskan untuk membawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke daerah Jangari ;

- Bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli karung goni di warung beras, lalu setelah dibeli, karung goni tersebut diserahkan kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sampai di jembatan Rajamandala, hanya saat itu banyak orang sehingga Saksi DADAN SUPRIATNA tidak jadi membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan ke daerah Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan di tengah jalan tepatnya di Jalan Raya Jonggol, Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa membeli tali rafia di sebuah warung pinggir jalan tidak jauh dari Tugu Kuda dan Saksi DADAN SUPRIATNA memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah tali rafia dibeli oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi DADAN SUPRIATNA, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju jembatan Cimande dan Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan tali rafia warna hijau yang baru dibeli kemudian memasukkan kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke dalam karung goni sampai leher kemudian tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dalam keadaan posisi kepala ditutup



karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat lakban diletakkan di bawah jok belakang ;

- Bahwa selanjutnya mobil hilir mudik selama 6 (enam) jam, hingga pukul 21.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk membuang saja tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa untuk mencari selokan dan saat itu sampai di sebuah jembatan lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jembatan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi DADAN SUPRIATNA mengeluarkan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dari pintu jok tengah dengan diangkat menggunakan kedua tangannya lalu melempar Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke bawah sungai untuk ditenggelamkan hingga terdengar bunyi “pak”, namun Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan hanya menyaksikan saja ;
- Bahwa kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA masuk lagi ke dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa agar mengganti nomor handphone lalu Saksi DADAN SUPRIATNA mengantarkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS pulang ke rumahnya terlebih dahulu selanjutnya mengantar Terdakwa setelah itu Saksi DADAN SUPRIATNA mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi ATEP SUPIYANTO baru pulang ke rumah ;
- Bahwa ada barang yang diambil dari Sdr. SYAIFUDIN MAULANA oleh Saksi DADAN SUPRIATNA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna hitam milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA kembali ke Jakarta untuk bekerja dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa handphone milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, sesampainya di tempat kerja, Saksi DADAN SUPRIATNA memberikan handphone tersebut kepada teman kerjanya yang bernama Saksi ENDI ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/Ver/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Tn. SYAIFUDIN MAULANA, dengan Kesimpulan : Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan respan darah pada daerah otot



dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernafasan ;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* yaitu : **Primair** melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsidiar** melanggar Pasal 339 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 338 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan apabila dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Terdakwa WAHYU GUNAWAN Alias DAYU Bin AHMAD YANI** ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa tersebut, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jembatan Cimande Jalan Raya Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Terdakwa bersama dengan Saksi DADAN SUPRIATNA Bin ASON dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS Bin BANGBANG EKA PURNAMA telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;

Menimbang, bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS menutup mata dan mulut Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban wama coklat kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki dengan tali rafia wama hijau selanjutnya menutup kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan karung goni lalu membuangnya ke sungai melalui jembatan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI yang disewa oleh Saksi DADAN SUPRIATNA ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi DADAN SUPRIATNA sedang bekerja di Jakarta, Saksi DADAN SUPRIATNA mendapatkan video pelecehan seksual berupa perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kepada adiknya yang bernama Sdr. SANDI IRAWAN yang dikirimkan oleh saudaranya yang bernama IPAN melalui pesan Whatsapp dimana video tersebut telah ditampilkan di media sosial oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Saksi DADAN SUPRIATNA pulang ke Cianjur dan ketika sampai rumah, Saksi DADAN SUPRIATNA langsung menanyakan perihal video tersebut kepada adiknya yaitu Sdr. SANDI IRAWAN, dan adiknya membenarkan video tersebut dan mengatakan saat itu diberi obat oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi DADAN SUPRIATNA memarahi Sdr. SANDI IRAWAN karena telah bikin malu keluarga setelah itu Sdr. SANDI IRAWAN pergi dari rumah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menghubungi teman Sdr. SANDI IRAWAN yaitu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengatakan kalau Saksi DADAN SUPRIATNA tidak senang Sdr. SANDI IRAWAN dipermalukan oleh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA meminta bantuan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS agar memancing dan menyuruh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA untuk datang dengan maksud ingin membawanya ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mencoba menghubungi Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan memintanya untuk datang ke Cianjur dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA bersedia datang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi D 1621 ZI dari Saksi ATEP SUPIYANTO Bin IMING, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menjemput Terdakwa meminta untuk disupiri ke daerah Ciranjang dan Terdakwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggungpinya, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib menjemput Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS di rumahnya di daerah Cikondang Bojongpicung ;

Menimbang, bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli 1 (satu) buah lakban di sebuah warung fotokopi sebelum Pasar Ciranjang kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA juga bercerita tentang sakit hatinya kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA karena menyebar video Sdr. SANDI IRAWAN di media sosial, kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA membagi tugas apabila sudah bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, Saksi DADAN SUPRIATNA akan memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS mengikat Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan lakban sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil ;

Menimbang, bahwa saat itu posisi duduk Saksi DADAN SUPRIATNA masih mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk di samping kiri Saksi DADAN SUPRIATNA sedangkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS duduk di belakang, kemudian mereka menuju Pasar Ciranjang, lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib sampai di Pasar Ciranjang, lalu datang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA turun dari bus dan selanjutnya Sdr. SYAIFUDIN MAULANA masuk ke dalam mobil duduk di tengah bersama dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA saat itu yang mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk disamping Saksi DADAN SUPRIATNA, selanjutnya mobil menuju ke pemandian Jangari, namun setibanya disana situasi ramai kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA melanjutkan perjalanan ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil dan bertukar tempat duduk dengan Saksi DADAN SUPRIATNA, dan menyuruh mengemudikan ke daerah Cibeber ;

Menimbang, bahwa sampai di Cibeber sekira pukul 15.45 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA menegur Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan menanyakan maksud dan tujuannya melakukan pelecehan seksual kepada adiknya kemudian dividiokan dan mengirimkan video tersebut yang menyebabkan keluarga Saksi DADAN SUPRIATNA malu, dan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA mengatakan yang salah adalah Sdr. SANDI IRAWAN karena tidak

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, mendengar hal tersebut Saksi DADAN SUPRIATNA emosi lalu mencekik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk melakban mulut dan matanya, lalu Saksi DADAN SUPRIATNA juga melakban tangan dan kakinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan mobil dan putar balik sedangkan Saksi DADAN SUPRIATNA duduk di tengah dengan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS memegang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA sambil menunggu hari gelap menuju daerah Cipatat Bandung Barat, sampai disana sekira pukul 17.30 Wib kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA memutuskan untuk membawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke daerah Jangari ;

Menimbang, bahwa di perjalanan Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS membeli karung goni di warung beras, lalu setelah dibeli, karung goni tersebut diserahkan kepada Saksi DADAN SUPRIATNA ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib sampai di jembatan Rajamandala, hanya saat itu banyak orang sehingga Saksi DADAN SUPRIATNA tidak jadi membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan ke daerah Jonggol Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan di tengah jalan tepatnya di Jalan Raya Jonggol, Saksi DADAN SUPRIATNA menyuruh Terdakwa membeli tali rafia di sebuah warung pinggir jalan tidak jauh dari Tugu Kuda dan Saksi DADAN SUPRIATNA memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah tali rafia dibeli oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi DADAN SUPRIATNA, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju jembatan Cimande dan Saksi DADAN SUPRIATNA mengikat tangan dan kaki Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan menggunakan tali rafia wama hijau yang baru dibeli kemudian memasukkan kepala Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke dalam karung goni sampai leher kemudian tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dalam keadaan posisi kepala ditutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat lakban diletakkan di bawah jok belakang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil hilir mudik selama 6 (enam) jam, hingga pukul 21.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS untuk membuang saja tubuh Sdr. SYAIFUDIN MAULANA lalu Saksi DADAN SUPRIATNA

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mencari selokan dan saat itu sampai di sebuah jembatan lalu Terdakwa memarkir mobil di pinggir jembatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DADAN SUPRIATNA mengeluarkan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dari pintu jok tengah dengan diangkat menggunakan kedua tangannya lalu melempar Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ke bawah sungai untuk ditenggelamkan hingga terdengar bunyi “pak”, namun Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa tidak turun dari mobil dan hanya menyaksikan saja ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DADAN SUPRIATNA masuk lagi ke dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS dan Terdakwa agar mengganti nomor handphone lalu Saksi DADAN SUPRIATNA mengantarkan Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS pulang ke rumahnya terlebih dahulu selanjutnya mengantar Terdakwa setelah itu Saksi DADAN SUPRIATNA mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi ATEP SUPIYANTO baru pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa ada barang yang diambil dari Sdr. SYAIFUDIN MAULANA oleh Saksi DADAN SUPRIATNA berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 8 warna hitam milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi DADAN SUPRIATNA kembali ke Jakarta untuk bekerja dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa handphone milik Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, sesampainya di tempat kerja, Saksi DADAN SUPRIATNA memberikan handphone tersebut kepada teman kerjanya yang bernama Saksi ENDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/Ver/121/X/2022/Dokpol tanggal 16 Oktober 2022 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Tn. SYAIFUDIN MAULANA, dengan Kesimpulan : Pada mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini yang sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan luka lecet tekan pada daerah mulut, dan respan darah pada daerah otot dada dan kulit kepala bagian dalam sisi belakang akibat kekerasan tumpul serta tertutupnya wajah meliputi hidung, mulut dan daerah leher serta terikatnya tangan dan kaki dengan lakban dan tali plastik. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul (penekanan pada daerah mulut dan hidung oleh ikatan lakban) pada daerah wajah yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas sehingga terjadi gangguan dan gagalnya fungsi pernafasan ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perbuatan di atas peran Terdakwa hanyalah sebagai supir, namun Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi DADAN SUPRIATNA dari awal yaitu ingin membuang Sdr. SYAIFUDIN MAULANA yang dalam keadaan terikat mata, mulut, tangan dan kaki dengan lakban dan tali rafia kemudian dibuang ke sungai adalah dapat menghilangkan nyawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dan Terdakwa hanya berdiam diri seolah-olah membenarkan perbuatan Saksi DADAN SUPRIATNA tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA tersebut direncanakan dan dilakukan oleh Saksi DADAN SUPRIATNA dengan dibantu oleh Saksi MUHAMAD AKBAR PAMUNGKAS yang bertugas untuk memancing dan meminta Sdr. SYAIFUDIN MAULANA untuk datang ke Ciranjang kemudian membantu membeli lakban dan karung goni serta membantu mengikat kaki dan tangan Sdr. SYAIFUDIN MAULANA dengan lakban sedangkan Terdakwa membantu mengemudikan mobil yang dipakai untuk menghilangkan nyawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA, membantu membeli tali rafia dan mengantar Saksi DADAN SUPRIATNA hingga dilakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. SYAIFUDIN MAULANA tersebut ke jembatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain mati ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU GUNAWAN Alias DAYU Bin AHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2023** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Sadikin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Ade Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sadikin, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Cjr